



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 234 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RENSING BAT KECAMATAN SAKRA BARAT  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rensing Bat Nomor 07/PP.04.1PU/5203.19.2016/1/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Rensing Bat Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum 2024 tanggal Dua Puluh Lima, Panitia Pemungutan Suara Desa Rensing Bat telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rensing Bat Kecamatan Sakra Barat

Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RENSING BAT KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rensing Bat Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rensing Bat  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA RENSING BAT,  
  
(MUH NASRULLOH)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR NOMOR 234 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA RENSING BAT  
KECAMATAN SAKRA BARAT  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RENSING BAT KECAMATAN SAKRA  
BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFIFUDDIN, S.PD.I	LAKI - LAKI
2.	H. DARMAWAN, S.PD.I	LAKI - LAKI
3.	NURI HASRIANA	PEREMPUAN
4.	MOH. ANDI FAHRI RAHMAN, S.PD	LAKI - LAKI
5.	HIKAMURRIJAL	LAKI - LAKI
6.	KHAIRUL AZMI, S.KOM	LAKI - LAKI
7.	SILVINA YUNIA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. KHAIRUSSANI ROMDONI, S.H	LAKI - LAKI
2.	MUH. FATHONI, S.PD	LAKI - LAKI
3.	AMINATUL HASNA, S.E	PEREMPUAN
4.	SAMSUL HADI	LAKI - LAKI
5.	HIDAYATUL AZIZAH	PEREMPUAN
6.	M. AUFAL NACHA	LAKI - LAKI
7.	M. ZAINUL WARDI	LAKI - LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD KHAIRI	LAKI - LAKI
2.	NUR'AFNI FARHANA	PEREMPUAN
3.	M. ZAINUDDIN KHOLIK	LAKI - LAKI
4.	AZIM AZARKONI, S.PD	LAKI - LAKI
5.	M. KHOTIBUL UMAM	LAKI - LAKI
6.	HENNI MIRAWATI	PEREMPUAN
7.	MUHAMMAD MAJDI ILHAM	LAKI - LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMAD WILDAN JAYA, S.PD	LAKI - LAKI
2.	M. AGUSMAN ARONI, S.PD	LAKI - LAKI
3.	M. HASYRUL HAFIZIN NUR, S.T	LAKI - LAKI
4.	MASRUL HADI	LAKI - LAKI
5.	SYAMSUL ISLAM S.PD	LAKI - LAKI

6.	KHAERANA UMAIRO	PEREMPUAN
7.	MUH. GHAZI GHIFARI AMIN	LAKI - LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	H. NASRUDDIN	LAKI - LAKI
2.	ZAKARIA, S.PD	LAKI - LAKI
3.	M. KAZWAINI SEPTIAWAN, S.PD	LAKI - LAKI
4.	M. RIJALUL PAHLAWI, S.PD	LAKI - LAKI
5.	SITI INKA PADILA PUTRI	PEREMPUAN
6.	M. HAFIZUL HILMI	LAKI - LAKI
7.	RANI HAIRUNNISA, S.PD	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA RENSING BAT,



( MUH NASRULLOH )